

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERAN DAN WEWENANG CAMAT DALAM PEMBANGUNAN DESA CIPANJALU KECAMATAN CILENGKRANG BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Tinjauan Mengenai Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokratis, pemertaan, keadilan, dan kekhasan suatu dearth dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ani Sri Rahayu, 2017).

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan (Hanafi Nurcholis, 2005). Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain pengertian pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan.

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya (Inu Kencana Syafiie, 2010).

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam

lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh (Bagir Manan, 2002).

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok (Ni'matull Huda, 2019).

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah

merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Menurut Inu Kencana Syafie, menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti idiologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan (Inu Kencana Syafie, 2011). Begitu pula Talizi dalam Inu Kencana Syafie menyebutkan pengertian asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum sebagai berikut: Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman , peraturan-peraturan”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintah harus berpedoman pada asas atau prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan, karena wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas serta penduduk beragam sehingga pemerintahan yang baik dilaksanakan secara seragam untuk wilayah Negara Republik Indonesia. Tindakan pemerintah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, asas-asas pemerintahan yang baik menjadi

suatu alasan gugatan. Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan sendi dalam mewujudkan pemerintah yang baik negara Indonesia berdasarkan atas hukum, oleh karena itu setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atau mempedomani peraturan perundangan yang berlaku atau segala tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip dari asas ini dalam rumusan peraturan yang diwujudkan dari cita-cita hukum (*rechtssidee*).

Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas asas musyawarah kekeluargaan sebagai pedoman yang berakibat saling bantu membantu, saling menghormati dan saling memberikan perlindungan dalam melaksanakan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Kedaulatan rakyat mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat yang tidak diganggu gugat oleh siapapun. Kedaulatan rakyat merupakan pencerminan dari prinsip-prinsip demokrasi dalam perwujudan kebebasan berpendapat, berbicara dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya. Demokrasi agar tidak menimbulkan sikap arogan, anarkis dan penyalahgunaan wewenang diperlukan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas :

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggara negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas
10. Keadilan³.

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas sebagai berikut :

³ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- a. Asas Kepastian Hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hakasasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat Prajudi Atmosudirdja S, asas efisiensi adalah sasaran wajib dikejar seoptimal mungkin dengan kehematan biaya dengan pencapaian produktivitas tinggi. Sedangkan efektivitas adalah kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan (Prajudi Atmosudirdjo, 1984).

Prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah reformasi merupakan persoalan yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan bertanggungjawab dalam kerangka demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai hukum yang kerkeadilan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kebebasan wewenang dalam mengatur dan mengurus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan tindakan pemerintahan daerah bukan kebebasan tanpa dibatasi dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi kebebasan dalam menjalankan tindakan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dilakukan pada pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah, ada tiga prinsip dasar dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Transparansi

Transparansi adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan warga masyarakat melalui penyediaan sarana informasi yang mudah diperoleh masyarakat. Pemerintah berinisiatif untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat baik melalui media elektronik, cetak, dialog dengan publik, brosur, pamflet dan lain-lain. Sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah melakukan transparansi, yakni adanya penambahan wawasan masyarakat dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkat partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan berkurangnya pelanggaran hukum.

b. Partisipasi

Partisipasi masyarakat mendorong bagi setiap warga masyarakat untuk melaksanakan haknya menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, demi untuk kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan asas pemerintahan rakyat. Dengan demikian, maka pemerintah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk

melakukan komunikasi bagi masyarakat dalam menyalurkan partisipasi aktifnya.

c. Akuntabilitas

Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan secara periodik melalui badan perwakilan rakyat yang telah dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia. Dalam tatanan pemerintah pusat, Presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan tingkat pusat menyampaikan bertanggungjawab pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pada tatanan pemerintahan daerah, Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memberikan pertanggungjawaban pemerintahan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Bupati dan Walikota memberikan pertanggungjawaban pemerintahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi, sedangkan kepada DPRD Kabupaten/Kota hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban. Walaupun masyarakat telah terwakili dalam DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai negara demokrasi, masyarakat tetap diberikan informasi pertanggungjawaban melalui berbagai sarana komunikasi yang

berada di daerah baik dengan media cetak, elektronik dan lain-lain.

Good governance dihubungkan dengan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan *empowering* atau pemberdayaan masyarakat melalui desentralisasi. Desentralisasi dengan otonomi daerah memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan berperan serta untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya di daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan yang mendukung terwujudnya pemerintah yang baik.

B. Tinjauan Mengenai Kecamatan

1. Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat (1),(2), dan (3) yang berbunyi :

1. Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah;
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan⁴.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada Pasal 10 huruf (g) menyebutkan bahwa “Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.”⁵.

Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi⁶.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai kepala wilayah. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa.

2. Tugas dan Fungsi Camat

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut :

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

⁶ Kansil, C. ST, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 119

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan⁷.

Selain tugas tersebut, Camat juga mendapatkan pelimpahan wewenang. Hal ini diatur pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan juga mengatur tentang Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrdang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peran Camat

Kehidupan manusia dalam berinteraksi baik dalam kelompok maupun individu masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Organisasi merupakan wadah berkumpulnya setiap individu yang memiliki ikatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang hendak dicapai, dalam mencapai tujuan tersebut masing-masing individu tersebut memiliki peran. Peran memiliki definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh atau ahli, masing-masing manusia atau individu memiliki perannya.

Menurut Soerjono Soekanto (2002, hlm. 268–269), Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto (2002, hlm. 441), mengemukakan dari aspek *role* dalam kehidupan secara individu maupun organisasi unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2002, hlm. 246) mengatakan ada tiga hal cakupan peranan, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

- 1) Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai Hasrat untuk melaksanakannya.
- 3) Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- 4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Menurut Jack C. Plano (1994, hlm. 20) kata “peran” berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena sesuatu hal atau peristiwa, mengemukakan bahwa peranan atau *Role* merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

Setiap individu memiliki perilaku pada posisi sosial yang berbeda dalam masyarakat atau yang disebut dengan peran seperti yang diungkapkan oleh Friedman M. Marilyn (1998, hlm. 286) pengertian

peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Menurut Friedman struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)

Sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat di dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami atau ayah dan istri atau ibu adalah peran sebagai *provider* (penyedia) pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan paternal dan maternal); terapeutik; seksual.

b. Peran Informal (Peran tertutup)

Suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal

mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai coordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota atas usul sekretaris daerah Kabupaten atau Kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten/Kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum,

camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.

C. Tinjauan Mengenai Desa

1. Pengertian Desa

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “Swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom (Eka N.A.M. Sihombing, 2020). “Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desadesa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo Kartohadikoesoemo 1984).

Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsurunsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain⁸. Secara eksplisit dapat kita liat

⁸ R.Bintarto, 1986, *DesaKota*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 11

dalam Undang-Undang mengenai pengertian desa, yang dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁹.

Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga Kelurahan. Dengan demikian, di dalam kota juga dikenal sebutan desa. Pengertian desa seperti itu diperkenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia (Dr. Ramlan & Dr. Eka N. A. M. Sihombing, 2021).

Dari pengertian dasar di atas mengenai desa, ada beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian sebuah desa, diantaranya:

1. Menurut Rahardjo, Desa adalah sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahaan, keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian. (Jefri S. Pakaya, 2016)

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1

2. Menurut H.A.W. Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa. (H.A.W. Widjaja, 2003)
3. Mashuri Maschab membagi pengertian desa menjadi 3 (tiga) penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, di mana desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pengertian secara ekonomi, desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dan pengertian secara politik, desa adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. (Mashuri Maschab, 2013)
4. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah sebuah badan hukum dalam pengertian abstrak, yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, menentukan besarkecilnya sendiri, mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, dan berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya, dan jurangnya. (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984b)
5. Poerwadarminta: desa dapat berarti (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, (2) kampung, dusun atau

udik dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota, (3) tempat, tanah, dan daerah. Pedesaan berarti daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu. (Poerwadarminta, 1976)

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa ciri umum desa, yaitu: (Suhartono, 2001)

1. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan otonomi dominan;
3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;
4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dari diri sendiri”;
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih personal dalam bentuk tatap muka; dan
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial relatif lebih ketat daripada kota.

2. Konsep Pemerintah Desa

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat pemerintah desa Bersama BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholis pemerintah mempunyai tugas pokok: (Nurcholis 2005 : 138)

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat;
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahir lah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi social dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004).

D. Tinjauan Mengenai Pembangunan Desa

Definisi pembangunan desa atau pembangunan masyarakat desa yang telah diterima secara luas dan dijadikan landasan dalam pembangunan

desa dibanyak negara-negara sedang berkembang, adalah yang ditetapkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1956, yang berbunyi sebagai berikut: pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses, baik usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat dan mengintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan sepenuhnya demi kemajuan nasional. Dalam definisi tersebut kemudian dijelaskan bahwa, proses pembangunan desa tersebut meliputi dua elemen dasar, yaitu pertama partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan atau prakarsa sendiri, dan kedua bantuan dan pelayanan teknis yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain, dari pemerintah. Program tersebut biasanya menyangkut kepentingan umum masyarakat setempat (Taliziduhu, 1997).

Pembangunan desa adalah suatu program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin yang merupakan suatu gerakan untuk kemajuan dalam mewujudkan masyarakat pancasila. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Menurut Siagian dalam bukunya Leonard, pembangunan sebagai suatu

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa (Leonard D White, 2008). Ginanjar Moejiarto memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan, yaitu suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik mencapai upaya yang dilakukan secara terencana (Moejiarto, 2007).

Upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya “pembangunan”. Pembangunan juga disebut sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus mengalami perubahan (Theresia dkk, 2015).

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut (Inu Kencana Syafie, 2009).